



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI VOUCHER INTERNET

(Studi di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD ALQADRI SALAMSYAH

NIM.12220210854

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1447 H/2026 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Voucher Internet (Studi di Zhoftan Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alqadri Salamasyah
 Nim : 12220210854
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Pembimbing II

Madona Khairunnisa, SE.I., ME.S

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI VOUCHER INTERNET (Studi di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)**

yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Alqadri Salamsyah
 NIM : 12220210854
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 April 2026
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat LT. 3 (Gedung Fakultas)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M. Si

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Prof.Dr. Drs.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, MA.

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 0252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad
Alqadri Samsyah
NIM : 12220210854
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 11 November 2004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Voucher Internet (Studi di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Alqadri Samsyah
12220210854

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

"Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Ali Imran: 139)

"Stay quiet about your goals. Soon your result will do all the talking." (Tom Hiddleston)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Alqadri Salamsyah (2026) : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Voucher Internet (Studi di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)

Penelitian ini berjudul *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Voucher Internet (Studi di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli voucher internet yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di konter telekomunikasi, dimana terkadang ditemukan permasalahan seperti voucher yang tidak dapat diaktifkan atau tidak memiliki kuota setelah digunakan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pembeli dan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi tersebut dalam perspektif fiqih muamalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli voucher internet di Zhofron Data Celluler serta bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pemilik konter, penjual, pihak provider, dan pembeli voucher internet. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli voucher internet di Zhofron Data Celluler dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan mekanisme sederhana, yaitu pembeli memilih voucher, melakukan pembayaran, kemudian penjual menyerahkan voucher untuk diinput oleh pembeli. Namun dalam beberapa kasus ditemukan voucher yang tidak aktif atau kosong setelah digunakan. Dalam perspektif fiqih muamalah, kondisi ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) karena manfaat dari objek akad belum dapat dipastikan saat transaksi berlangsung. Meskipun demikian, apabila penjual memberikan solusi berupa penggantian voucher atau pengembalian uang, maka hal tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi menurut hukum Islam.

Kata kunci: Fiqih Muamalah, Jual Beli, Voucher Internet, Gharar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Voucher Internet (Studi di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Keluarga Tercinta Ayahanda Nasri, Ibunda Novi Susilawati, dan Adik Kayla Zharifa, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang begitu besar dalam memperjuangkan pendidikan penulis hingga sampai pada tahap ini. Segala jerih payah dan ketulusan yang telah diberikan tidak akan pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Semoga Allah

SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas semua kebaikan Ayahanda dan Ibunda dengan balasan yang berlipat ganda.

2. Kepada Ibu Prof. Dr, Hj. Leny Nofianti MS., S.E., M. Si., Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Ibuk Madona Khairunnisa, SE.I., ME.Sy selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kepada Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat, semangat, dan dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan maupun pada proses skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu yang Insyaallah akan bermanfaat bagi penulis.
9. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman dan buku buku yang sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Kepada bapak Ahmad selaku Pemilik konter Zhofron Data Celluler beserta para customer dan pihak distributor voucher yang bersedia menjadi narasumber penelitian.
11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 22 khususnya kelas A dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Penulis berharap semoga segala bantuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta menjadi amal kebaikan di sisi-Nya.

Pekanbaru, 25 Januari 2026

Muhammad Alqadri Samsyah
NIM: 12220210854

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Konsep Teoritis	6
1. Jual Beli	6
2. Gharar.....	22
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Informan Penelititan	36
E. Sumber Data	36
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Metode Analisis Data	38
H. Metode Penulisan	39
I. Sistematika Penulisan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Sejarah Singkat Konter Zhofron Data Celluler	41
B. Praktik Jual Beli Voucher Internet di Zhofron Data Celluler Pekanbaru ...	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Voucher Internet (Studi di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar).....	51
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Nama Pembeli Voucher Internet di Konter Zhofron Data Celluler.....	43
---	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak masa prasejarah, manusia telah mengenal sistem pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ini lambat laun berkembang menjadi sistem jual beli, di mana pertukaran dilakukan bukan hanya dengan barang, tetapi juga dengan alat tukar seperti uang. Jual beli merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari interaksi sosial yang berlangsung sejak zaman dahulu.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern saat ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi khususnya teknologi komputer dan internet. Sekarang internet bisa digunakan untuk banyak hal, mulai dari mencari referensi tugas, melakukan game online, melakukan unduhan baik musik, video serta film, bahkan dalam internet sekarang juga bisa melakukan transaksi jual beli. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang hidup di era digital. Jaringan internet.¹

Dalam perkembangan dunia modern, kemajuan teknologi informasi telah menciptakan perubahan besar dalam pola hidup masyarakat.

¹Rizma Elfa Riani, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Voucher WIFI Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro". Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2019, h.3

Konektivitas digital, khususnya internet, kini menjadi kebutuhan mendasar yang tidak hanya menyentuh aspek hiburan tetapi juga pendidikan, pekerjaan, hingga ibadah. Untuk mengakses layanan internet, masyarakat banyak menggunakan voucher internet, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam hal ini, voucher internet dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli manfaat atau jasa (bai' al-manfa'ah), yaitu penjualan hak untuk menggunakan layanan dalam batas waktu tertentu.

Namun demikian, sering kali ditemui kasus di mana voucher internet yang dibeli konsumen gagal untuk diaktifkan. Meski pembeli telah membayar sesuai prosedur yang ditentukan, kode voucher yang dimasukkan ke perangkat tidak berhasil memproses kuota internet, sehingga pembeli tidak mendapatkan manfaat dari barang yang dibelinya. Kondisi ini tentu menimbulkan kerugian pada pihak pembeli dan melanggar prinsip dasar transaksi dalam Islam.

Dari sudut pandang Fiqih Muamalah, praktik ini mengandung potensi gharar karena terdapat ketidakjelasan terkait objek akad. Manfaat yang dijanjikan yakni kuota internet tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Dalam kondisi yang lebih berat, transaksi ini juga bisa mengandung unsur tadhlis, yaitu penipuan yang terjadi karena adanya informasi yang disembunyikan oleh pihak penyedia layanan atau penjual voucher, misalnya terkait masa berlaku voucher atau keabsahan kode.

Dalam konteks Fiqih Muamalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan etika dari transaksi jual beli voucher internet, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut. Dengan memahami hukum yang mengatur transaksi ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan jual beli dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga terhindar dari praktik yang merugikan.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi digital dalam perspektif Islam. Dalam era digital, banyak transaksi yang dilakukan secara online, termasuk jual beli voucher internet. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana fiqh muamalah dapat memberikan panduan dalam transaksi-transaksi modern ini. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi praktisi bisnis dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh tentang etika dan hukum dalam jual beli di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga dalam pengembangan ilmu fiqh muamalah dan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Salah satu bentuknya adalah jual beli voucher internet yang kini menjadi kebutuhan primer masyarakat digital. Di berbagai konter penjualan, termasuk di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, transaksi ini menjadi aktivitas sehari-hari bagi banyak orang. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan, seperti voucher yang tidak dapat diaktifkan, kode yang gagal digunakan, atau ketidaksesuaian kuota dengan yang tertera pada label. Fenomena ini menimbulkan kerugian bagi konsumen dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dalam fiqih muamalah, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) atau penipuan (tadlis) dapat mengakibatkan akad menjadi batal atau fasid.

Dari fenomena diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa transaksi seperti itu tidak mengikuti syariat Islam, karena ada mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. maka penulis memandang perlunya dilakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Voucher Internet (Studi di Zhofron Data Cellular Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)"**.

B. Batasan Masalah

Dalam menulis penelitian ini, penulis menyadari bahwa topik jual beli sangat luas. Oleh karena itu penulis membatasi pembahasan agar fokus kepada kajian penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Voucher Internet yang berfokus pada transaksi jual beli voucher internet, maka dari itu tidak akan membahas hal-hal lain yang tidak berhubungan pada permasalahan penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Bagaimana Praktik Jual Beli Voucher Internet di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Voucher Internet di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Praktik Jual Beli Voucher Internet di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Voucher Internet di Zhofron Data Celluler Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian ini bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam gelar sarjana hukum di fakultas syariah dan hukum serta diharapkan berguna bagi penulis.
2. Hasil diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pemilik konter pulsa tentang jual beli terhadap voucher internet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli adalah denyut nadi ekonomi masyarakat. Dengan saling membeli dan menjual, kita memberi kesempatan bagi roda perekonomian berputar, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian komunitas. Karena itu, mari kita hargai dan lestarikan budaya jual beli, baik tradisional maupun modern. Setiap transaksi adalah sebuah peluang untuk tumbuh dan berbagi kebaikan. Jual beli bukan hanya tentang menukar barang dengan uang, melainkan tentang membangun hubungan antara penjual dan pembeli yang saling menguntungkan. Ia mencerminkan keberagaman budaya, kreativitas, dan inovasi dalam menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap transaksi adalah sebuah kisah, penuh harapan dan kepercayaan.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa *al-bai'*, *al-tijarah*, sebagaimana Allah berfirman pada Al-Quran Surat Fathir (35) : 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan

terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.²

Menurut arti bahasa, jual beli berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Dimana mereka mengambil sesuatu dari barang jualan (baa') yang dijual, baik dengan tujuan kontrak jual beli atau saling menerima dari harga dan barang yang disepakati kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak, kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.

Sedangkan menurut istilah (*syara'*), kalangan ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Namun sedikit sekali definisi ini yang komprehensif. Barangkali definisi yang paling lengkap adalah: Tukar menukar barang sekalipun masih dalam jaminan atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan seperti jalan/melintas dirumah, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya dan bersifat pamanen, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).³

Jual Beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Selanjutnya penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*. Secara terminologi, Jual Beli menurut ulama Hanafi adalah tukar

² Departemen Agama RI, *op.cit*, h.444

³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "*Shahih Fikih Sunnah*", Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.419

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul. Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan, selanjutnya Ibnu Qudamah dalam kita *al-Mugni'* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Maksud dari *maal* (Harta dan Barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu *maal* adalah Ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri mereka dengan *maal* tersebut.⁴

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi penting yang melibatkan pertukaran barang dan jasa. Agar transaksi tersebut berjalan adil dan terlindungi, diperlukan landasan hukum yang jelas. Berikut ini akan dijelaskan dasar hukum yang mengatur jual beli, baik dari Al quran, Hadist, Ijma':

1) Al Quran

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang

⁴ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h. 26

yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan. Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".⁵

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).⁶

Pada Al-Quran Surat An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui).

⁶ Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Pustaka Al-Kautsar: 2017), Terjemahan, h.153

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2) Hadist

Terdapat beberapa hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya, dari hadist Nabi yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat Al-Bazar yang disahihkan oleh Al-Hakim:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda: pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”⁸

Banyak orang yang memiliki persepsi bahwa istilah mabrur itu terkait erat dengan haji, padahal ternyata Nabi juga menggunakan istilah mabrur untuk transaksi jual beli. Mengenai transaksi jual beli yang mengandung kebaikan yang banyak atau mabrur penjelasannya bisa dijumpai dalam hadits yang lain.

Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda,:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (: إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْتَارَكَانِ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Ibnu Mas'ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,”.

⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), Terjemahan, h.411

3) Ijma'

Dalam pandangan Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm*, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan oleh syariat Islam. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (kesepakatan ulama). Imam Syafi'i menyatakan bahwa umat Islam telah bersepakat tentang kebolehan jual beli selama dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, barang dan harga diketahui secara jelas, serta akad dilakukan secara sukarela antara dua belah pihak. Kesepakatan (ijma') ini menunjukkan bahwa jual beli bukan hanya praktik sosial, melainkan juga perintah syar'i yang memiliki legitimasi hukum yang kuat. Bahkan dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i menegaskan bahwa dasar jual beli tidak hanya bersumber dari nash, tetapi juga diperkuat oleh konsensus para sahabat dan tabi'in yang tidak pernah mengingkari kebolehan jual beli dalam Islam, selama memenuhi rukun dan syaratnya secara sah.⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:

a) Akad (Ijab Qabul)

Akad (ijab qabul) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul

⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2005), Terjemahan, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan suratmenyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.¹⁰

Ijab, menurut Hanafit, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerela-an yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata bi'tu (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "Saya ingin membelinya dengan harga sekian." Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan. dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.¹¹

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2002), h. 70

¹¹ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(1) Shighat Ijab dan Qabul

Shighat akad (Pernyataan Transaksi) adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat Ijab Qabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan Ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak.

(2) Sifat Ijab Qabul

Akad akan terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila ijab sudah diucapkan tetapi qabul belum keluar maka ijab belum mengikat. Apabila ijab sudah disambut dengan qabul maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad.

b) Akid (penjual dan pembeli)

Akid (penjual dan pembeli) ialah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

c) Ma'qud'alaih (objek akad)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ma'qud'alah (objek akad) ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan.¹²

- 2) Syarat-Syarat Jual Beli
 - a) Syarat Terkait Dengan Subjek Akad (Aqid)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Aqil (Berakal)

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibatakibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

¹² *Ibid*, h. 29



(2) Kehendak Sendiri

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip taradli (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.¹³ Prinsip ini menjadi pegangan para *fuqaha*. Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.¹⁴ Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

(3) Tidak Pemboros (Tidak Mubazir)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun

¹³Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (CV Diponegoro, Bandung, 1992), h.81

¹⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2013), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya.

(4) Baligh

Baligh menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b) Syarat yang Terkait Ma'qud'alaih (barang yang diakadkan)

Berikut syarat-syarat mengenai objek transaksi:

- (1) Barang yang pada akad adalah barang yang suci
- (2) Dapat dimanfaatkan secara syar'i
- (3) Diketahui barangnya berupa berat, takaran, atau ukurannya
- (4) Mampu menyerahkan barang yang dijual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(5) Mempunyai kuasa terhadap barang yang dijual

c) Syarat yang Terkait Sighat (Ijab Qabul)

Dikatakan Jual beli belum sah apabila ijab dan kabul belum dilakukan sebab keduanya menunjukkan kerelaan (keridhaan).

(1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal

(2) Qabul sesuai dengan ijab. Jika tidak ada jual beli tidak sah hukumnya

(3) Ucapan ijab qabul harus bersambung, artinya jika penjual mengucapkan ijab lalu pembeli mengucapkan qabul

(4) Ijab dan qabul tidak di sangkut pautkan dengan yang lain, misal “jika saya sakit maka saya akan jual barang ini”

(5) Ijab qabul tidak boleh ada jangka waktu

(6) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis

d) Ada nilai tukar barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.¹⁵

d. Syarat Barang/Objek Yang Diperjualbelikan

- 1) Suci dan Bermanfaat : Barang tidak najis dan memiliki manfaat yang jelas, bukan sesuatu yang berbahaya atau tidak ada manfaatnya

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h. 38

- 2) Milik Sah Penjual: Penjual harus pemilik sah, wakil, atau mendapat izin dari pemiliknya, sehingga tidak boleh menjual yang belum dimiliki
- 3) Jelas (Dapat Dilihat atau Diketahui): Baik penjual maupun pembeli harus bisa melihat, mengetahui, dan memastikan kualitas, kuantitas, barang secara jelas saat akad
- 4) Ada Saat Akad (Dapat Diserahterimakan): Barang harus ada ditangan penjual saat terjadinya transaksi
- 5) Nilai Tukar Jelas: Harga atau nilai tukar pengganti barang juga harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak

e. Jenis-Jenis Jual Beli

Fiqih muamalah telah mengelompokkan dan menguraikan macam macam jual beli, sebagai berikut:

- 1) Bai' al-muqay adhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
- 2) Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) Ba'i al-sharf, yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi perupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain".
- 5) Bai' mu'ajjal adalah akad jual beli di mana penjual menyerahkan barang secara langsung, tetapi pembayarannya ditunda dalam jangka waktu tertentu. Harga barang bisa tetap sama seperti harga tunai atau lebih tinggi karena adanya kelonggaran waktu pembayaran, asalkan sudah disepakati di awal tanpa ada tambahan biaya setelah transaksi berlangsung.¹⁶

f. Jual Beli yang Dilarang

Berikut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, berhala, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 4) Jual beli dengan muhaqallah. Muhaqallah artinya tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih berada di ladang atau di sawah.

¹⁶ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.141.=

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum bisa dipanen seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih berukuran kecil, dan lain sebagainya.
- 6) Jual beli dengan muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- 7) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada pada diriku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli.
- 8) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 9) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
- 10) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Seperti menjual buku seharga Rp. 10.000 dengan membeli secara tunai atau dengan harga Rp. 12.000 dengan membeli buku dengan cara hutang.
- 11) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), yaitu jual beli yang hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat. Seperti seseorang akan menjual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rumahnya kepada seseorang dengan syarat seseorang tersebut harus menjual mobilnya kepadanya.

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, misalnya si A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli seperti ini sah, namun apabila yang dekecualikannya tidak jelas (majhul), maka jual belinya batal.

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.¹⁷

2. Gharar

a. Definisi Gharar

Gharar berarti *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (berjudi), dan *al-jahalah* (ambiguitas), yaitu perbuatan yang mengandung unsur perjudian. Oleh karena itu, penjualan *gharar* merupakan transaksi yang tidak pasti karena jumlah dan skalanya tidak dapat ditentukan. Berdasarkan pengertian sebelumnya maka yang dimaksud gharar adalah kontrak atau kesepakatan antara pihak-pihak terkait telah berakhir atau dibatalkan. Terminasi transaksi sering kali merupakan tahap akhir dalam siklus hidup transaksi.¹⁸

Secara terminologis, Wahbah Zuhaili memberikan definisi gharar berdasarkan pandangan fuqaha sebagai berikut:

¹⁷Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h.120

¹⁸Ghufroon A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h.133

- 1) Menurut al-Sarakhsi dalam mazhab Hanafi, yang dimana gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 2) Menurut Al-Qarafi dari mazhab Maliki, yang di maksud dengan gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.
 - a) Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, menurutnya gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi
 - b) Ibn Taymiyah menyatakan , gharar berarti yang tidak diketahui akibatnya.
 - c) Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada ataupun tidak, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada.
 - d) Ibn Hazm menyatakan bahwa gharar sebagai di mana pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Jadi dari berbagai definisi tersebut, kesimpulannya bahwa gharar adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang melibatkan ketidakpastian dan dapat menimbulkan risiko kerugian bagi seseorang yang terlibat.¹⁹

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h.174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan gharar secara istilah fiqih adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sedangkan menurut al-Jurjani gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gharar merupakan segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung jabalah (unsur ketidakjelasan) atau keraguan terhadap objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang dapat menimbulkan untung atau rugi.

Gharar merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Di mana jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena dapat mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru dapat merugikan dan membahayakan pihak lain. Oleh karena itu, jual beli yang belum memiliki kejelasan termasuk jual beli gharar.

Singkatnya gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Gharar atau yang biasanya dikenal dengan Taghrir adalah suatu keadaan terjadinya karena ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar terjadi apabila para pihak mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Gharar dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1) Kualitas

Faktor kualitas dalam gharar merupakan ketidakjelasan informasi terhadap kualitas objek jual beli atau jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi atau kualitas objek jual beli dengan jelas.

2) Kuantitas

Faktor kuantitas dalam jual beli gharar merupakan ketidakpastian kuantitas atau jumlah barang yang ditransaksikan.

3) Harga

Faktor harga dalam jual beli gharar ketidakjelasan terhadap harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam suatu akad dalam hal ini bisa jadi kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan sudah jelas.

4) Waktu Penyerahan

Dalam faktor waktu penyerahan jual beli gharar ini, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Jual beli yang belum ada (ma'dum)

Contoh dari jual beli yang belum ada ini yaitu jual beli buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Dimana buah-buahan tersebut belum ada.

b) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Gharar pada jual beli ini terjadi karena objek penjualan tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c) Jual beli barang yang tidak bisa diserahterimakan

Dalam jual beli ini, objek jual beli tidak dapat diserahterimakan secara langsung, contohnya jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri.²⁰

b. Landasan Hukum Terhadap Larangan Gharar

1) Al-Quran

Larangan terhadap jual-beli yang mengandung gharar didasari oleh elemen mengambil hak orang lain dengan tidak sah. Allah sendiri juga melarang pengambilan harta dan barang orang lain dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya dalam Al Quran berbunyi:²¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah : 188)

Allah SWT menegaskan larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, salah satunya melalui praktik gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad atau transaksi. Gharar termasuk bentuk kebatilan karena dapat

²⁰ Ahmad bin Hanbal, *Terjemahan Musnad Ahmad*, (Pustaka Azzam: Jakarta 2010), Jilid 6, h.197

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*

merugikan salah satu pihak, baik karena informasi yang tidak transparan, risiko tersembunyi, maupun ketidakpastian hasil.

2) Hadis

Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

أَيُّ الْكَنْسِبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”²²

c. Macam-Macam Gharar

1) Gharar Fahisy

Gharar yang dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang diudara. Gharar Fahisy adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat. Contoh gharar Fahisy adalah jual beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, dan yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati. Ash-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dhahir, dalam kitab al-gharar fi al- ‘uqud wa Asaruhu fi al-Tabiqat al-Mu’asirah menjelaskan bahwa di antara akad yang termasuk gharar katsir adalah sebagai berikut:

- a) Jual Beli Hashah (Jual beli dilakukan dengan cara melempar kerikil untuk menentukan harga atau batas wilayah)

²² Imam Abu Shuja' al-Asfahani, *Terjemahan Kitab Al-Buyu*, (Darul Kutub: Kairo 1954), h.1513

- b) Jual Beli Mulamasah (Jual beli dengan cara menyentuh tanpa melihat secara keseluruhan barang)
 - c) Jual Beli Munabazah (Jual beli dimana penjual dan pembeli melemparkan barang tanpa saling melihat dan memeriksa barang tersebut lebih dahulu)
 - d) Jual Beli Janin dalam Perut Induknya
 - e) Jual Beli Al-Half (Misalnya menyumbat air susu unta atau kambing diikat beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari sehingga dapat menaikkan harga hewan karena terkesan banyak susunya.)
 - f) Jual Beli Buah yang Belum Layak Panen
 - g) Jual Beli Harta Karun yang Masih Diburu
- 2) Gharar Yasir (Gharar Kecil)

Gharar kecil ini dibagi sebagian ulama Hanafiyah membolehkan. Adapun gharar menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikitnya gharar atau banyak. Terhadap gharar besar, ulama sepakat mengharamkannya. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman jual beli. Menurutnya, gharar ringan atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena gharar pada pondasi rumah dan perut hewan mengandung, tidak mungkin lepas darinya. Adapun diantaranya akad yang termasuk gharar yasir sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a) Jual beli buah tanpa mengupas untuk melihat isi dalamnya
- b) Menetapkan tarif bus tetap meskipun jarak yang berbeda untuk semua penumpang
- c) Menjual makanan kaleng atau botol tanpa mengetahui isi persis gram per gram-nya²³

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini, penulis mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana topik ini telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, tetapi juga untuk mengidentifikasi perbedaan atau kekhasan yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru, baik dari segi objek, pendekatan, maupun sudut pandang analisis yang digunakan.

1. Rizma Elfa Riani dalam skripsinya berjudul

*“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pada Penggunaan Voucher Wifi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro”*²⁴. Jual beli voucher wifi yaitu pengguna wifi membeli pada penjual voucher wifi sesuai kebutuhan mengakses internet, kemudian penjual memberikan voucher yang berisikan kode yang akan digunakan atau di akses melalui smartphone maupun laptop. Namun, penjual tidak

²³ Ghufroon A Mas’adi, *op.cit*, h.137

²⁴ Rizma Elfa Riani, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pada Penggunaan Voucher Wifi Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro”*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Raid Surakarta, 2023

memberitahukan tentang prosedur penggunaan kode voucher wifi tersebut. Sedangkan jika voucher itu tidak digunakan selama sebelum 4 jam maka voucher itu akan hangus.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rizma Elfa Riani adalah terletak pada fokus permasalahan yang diangkat. Penelitian ini berfokus pada kendala teknis penggunaan voucher internet, khususnya masalah voucher yang tidak aktif saat diaplikasikan ke smartphone, yang berdampak langsung pada pengalaman pengguna individual. Sedangkan penelitian Rizma Elfa Riani berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan konsumen terhadap pemakaian kode voucher wifi

2. Ria Sulikah dalam skripsinya yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Internet Di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”.²⁵ Penelitian ini membahas tentang jual beli voucher internet di Minashofa Celluler adanya cacat terhadap objek yang dijual mengenai ketidaksesuaian jumlah kuota yang tertera pada label voucher dengan jumlah kuota yang riil merupakan ketidaksengajaan penjual. Kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian jumlah kuota pada voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu risiko jual beli yang menurut hukum Islam menimbulkan adanya *khiyar ‘aib* yang mengharuskan adanya ganti rugi.

²⁵ Ria Sulikah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Internet Di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”*, Institut Agama Islam Ponorogo, 2019



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ria Sulikah ialah perbedaan masalah yang terjadi penelitian ini menjelaskan bahwa masalahnya saat kode voucher telah diaplikasikan di smartphone namun pada smartphone tidak aktif voucher yang telah diaktifkan tadi, selanjutnya penelitian Ria Sulikah menjelaskan masalah ketidakjelasan penjual terhadap isi dari voucher internet yang ia jual dengan jumlah kuota riil.

3. Yulianti dalam skripsinya

“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher Wifi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”.²⁶ Skripsi ini menjelaskan bahwa masalah Yulianti angkat adalah pengambilan keuntungan terhadap jual beli voucher wifi yaitu penambahan harga 1000 dalam jual beli, namun, adanya batas berlakunya wifi yang berbeda-beda, masalah ini membuat kesenjangan terhadap pembeli dan penjual. Pada penelitian ini lebih cenderung membahas bagaimana etika bisnis dalam Islam terhadap dua masalah di atas dengan hasil bahwa masalah pertama sah saja dalam prinsip islam asalkan tidak mengambil keuntungan lewat batas wajar, sedangkan masalah kedua tidak sesuai dengan prinsip Islam karena dapat dikhawatirkan para pembeli merasa mengalami kerugian dan juga menimbulkan kesenjangan terhadap penjual dan pembeli.

²⁶ Yulianti, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher Wifi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”*, Institut Islam Negeri Ponorogo, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yulianti ialah perbedaan masalah yang dibahas dalam skripsi Yulianti menekankan masalah pada aspek etika bisnis Islam yaitu pengambilan keuntungan yang berlebih, dan juga ketidaksamaan masa berlakunya Wifi antar voucher yang menimbulkan kesenjangan informasi dan berpotensi kerugian pada pembeli.

4. Umar Sagaf dan Suci Surianah dalam Jurnalnya yang berjudul

*“Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima”*²⁷ Dalam jurnal ini membahas tentang Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang di mana penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum jual beli paket data internet menurut Sayyid Sabiq, Hasilnya perspektif Sayyid Sabiq sebenarnya diperbolehkan, hanya saja Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jual beli ini boleh terjadi ketika para pihak, penjual dan pembeli mengetahui keadaanya baik mencakup kuantitas dan kualitasnya, dikarenakan jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian barang sehingga konsumen atau pembeli banyak yang dirugikan oleh tingkah pelaku usaha, maka dari itu jual beli ini dilarang sebagaimana dilihat dari pendapat Sayyid Sabiq, ia mengatakan jika hanya satu orang yang mengetahuinya maka jual belinya batal dan tidak sah karena terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan (gharar).

²⁷ Umar Sagaf dkk, *“Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima”*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Umar Sagar dan Surianah ialah fokus masalah pada penelitian ini menyoroti bagaimana masalah penelitian dilihat dari perspektif Sayyid Sabiq terhadap jual beli paket data internet, selanjutnya penelitian ini menekankan bahwa transaksi dibatalkan bila hanya satu pihak yang tahu kualitas/kuantitas barang, karena mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan informasi, dan terakhir fokus penelitian ini adalah teoritis normatif terhadap pendapat ulama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan dengan responden.²⁸ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah sesuai dengan masalah yang diangkat, Agar dapat kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan yang diangkat. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini diarahkan untuk menangkap dan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Zhofron Data Celluler Jalan Manunggal, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Alasan peneliti meneliti dilokasi penelitian ini ialah didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat ini merupakan salah satu konter penjualan voucher internet yang cukup aktif dan dikenal oleh masyarakat di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Konter ini melayani berbagai jenis transaksi penjualan voucher dari berbagai provider dengan jumlah pelanggan yang cukup banyak, sehingga sangat representatif untuk dijadikan objek penelitian. Selain itu, dalam praktiknya sering ditemukan kendala terkait voucher internet yang tidak dapat diaktifkan setelah dibeli oleh konsumen, yang menimbulkan kerugian dan kekecewaan dari pihak pembeli. Fenomena

²⁸ Sulistyawati, "Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: 2023), h.26

ini menjadi relevan untuk ditinjau lebih dalam dari perspektif fiqih muamalah, khususnya dalam kaitannya dengan unsur gharar (ketidakpastian) dalam akad jual beli. Oleh karena itu, Zhofron Data Celluler dipandang sebagai lokasi yang tepat untuk menggambarkan realitas transaksi digital di masyarakat dan menjadi sumber data yang valid dalam mengkaji aspek hukum syariah dalam jual beli voucher internet.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi sumber utama dalam pengambilan data sesuai fokus penelitian. Penentuan subjek dilakukan agar peneliti memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini adalah pihak Provider, Pemilik Konter, Penjual Voucher, dan Pembeli Voucher di Zhofron Data Celluler

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah aspek, masalah, atau fokus utama yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Objek penelitian menjadi inti kajian yang ingin dipahami secara mendalam melalui proses pengumpulan dan analisis data.

Objek pada penelitian ini ialah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual beli voucher internet di Zhofron Data Celluler



D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipilih untuk memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan merupakan sumber data utama dalam penelitian, terutama dalam pendekatan kualitatif, karena mampu memberikan informasi secara mendalam mengenai objek yang diteliti.

Pemilihan informan biasanya dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik penelitian. Dengan demikian, informasi yang diperoleh diharapkan lebih akurat, relevan, dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Dalam penelitian ini, informan penelitian ditetapkan sebanyak 6 orang yang merupakan seluruh anggota populasi. Informan tersebut terdiri dari pemilik konter, penjual voucher internet, pihak penyalur (*distributor*), serta pembeli voucher internet. Pemilihan seluruh anggota populasi sebagai informan dilakukan agar peneliti dapat memperoleh data secara menyeluruh dan mendalam dari setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas penjualan voucher internet. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan serta mendukung tercapainya tujuan penelitian secara optimal.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data ini dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini didapatkan dari responden atau informasi melalui wawancara dan observasi langsung ke Zhofron Celluler.
2. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan atau dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini tidak diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti, tetapi diambil dari dokumen, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, situs resmi, dan sumber terpercaya lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap data primer, serta memberikan landasan teori dan konteks yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku seperti al-quran tentang jual beli, fiqh muamalah, fiqh muamalah kontemporer, jurnal, skripsi, tesis maupun dari pihak lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Peneliti akan melakukan observasi (pengamatan) pada ialah bagaimana proses transaksi jual beli voucher internet di Zhofron Data Celluler, bagaimana reaksi pembeli jika terjadinya voucher yang tidak aktif, dan apa saja informasi yang disampaikan penjual kepada pembeli, Melalui observasi, peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat memperoleh data faktual berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara langsung di lapangan. Observasi bisa dilakukan secara partisipatif (peneliti ikut terlibat) maupun non-partisipatif (peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung).

2. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan mewawancarai 1 orang penjual voucher, 1 orang pemilik konter, 1 orang dari pihak provider, dan 3 orang pembeli voucher di Zhofron Data Celluler. Wawancara dapat bersifat terstruktur (menggunakan panduan pertanyaan tetap), semi-terstruktur (menggunakan panduan namun fleksibel), atau tidak terstruktur (bebas tanpa panduan tetap).
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis maupun visual yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa arsip, surat keputusan, laporan, foto, video, catatan rapat, artikel, buku, maupun sumber resmi lainnya yang mendukung dan memperkuat data dari observasi atau wawancara.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap objek yang diteliti. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang relevan, sehingga hanya data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis maknanya. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan inti dari hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis, untuk kemudian digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

H. Metode Penulisan

1. Deduktif: Metode ini dimulai dengan menyajikan data-data umum yang relevan dengan masalah yang diteliti, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik.
2. Deskriptif: Metode ini melibatkan pencatatan tentang apa yang sedang diamati secara langsung, berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh peneliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jual beli ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah dan juga gharar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai transaksi jual beli voucher internet ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana praktik jual beli voucher internet di Zhofron Data Celluler dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli voucher internet ditinjau berdasarkan teori jual beli (Al-bai'), serta analisis penulis terhadap masalah yang diangkat

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli voucher internet di Zhofron Data Celluler ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Praktik jual beli voucher internet di Zhofron Data Celluler dilaksanakan secara sederhana dan langsung antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara, penjual menyediakan berbagai jenis voucher internet dari beberapa provider dengan variasi kuota, harga, dan masa aktif yang berbeda. Proses transaksi diawali dengan pembeli menyampaikan kebutuhan voucher internet, kemudian penjual memberikan penjelasan terkait jenis paket, harga, serta masa aktif voucher. Setelah terjadi kesepakatan, pembeli melakukan pembayaran secara tunai maupun non-tunai, dan penjual menyerahkan voucher atau langsung melakukan pengisian kuota ke nomor pelanggan. Dari hasil wawancara dengan konsumen, diketahui bahwa sebagian besar pembeli merasa proses transaksi berjalan cepat dan mudah. Namun, terdapat pula beberapa konsumen yang kurang memahami secara detail mengenai masa aktif dan ketentuan penggunaan voucher, sehingga sangat bergantung pada penjelasan dari penjual.

Kedua, Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli voucher internet di Zhofron Data Celluler pada dasarnya diperbolehkan

(mubah), karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya objek akad berupa voucher internet yang memiliki nilai manfaat, serta adanya ijab dan kabul yang dilakukan melalui lisan maupun perbuatan. Berdasarkan hasil wawancara, penjual pada umumnya telah berupaya memberikan informasi terkait harga dan jenis voucher kepada pembeli. Namun, dalam beberapa kondisi, penjelasan mengenai masa aktif, pembagian kuota, serta ketentuan penggunaan belum disampaikan secara rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) apabila pembeli tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum akad dilakukan. Oleh karena itu, agar praktik jual beli tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, diperlukan penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tercipta transaksi yang sah serta diberkahi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pihak Zhofron Data Celluler, disarankan untuk terus meningkatkan transparansi kepada pembeli dengan memberikan penjelasan sejak awal bahwa kondisi voucher internet sepenuhnya bergantung pada sistem provider, serta menyampaikan kemungkinan terjadinya gangguan jaringan atau kendala teknis. Selain itu, pihak konter juga diharapkan dapat membuat kebijakan tertulis atau kesepakatan lisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang lebih jelas terkait penanganan voucher bermasalah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

2. Kepada pihak provider, disarankan agar meningkatkan kualitas sistem distribusi dan pengawasan voucher internet, sehingga kejadian voucher kosong atau tidak aktif dapat diminimalisir. Provider juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih terbuka kepada mitra konter terkait penyebab kerusakan voucher dan mekanisme penanganannya, agar pihak konter dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat kepada konsumen.
3. Kepada kepada masyarakat atau pembeli, disarankan agar lebih teliti dalam memasukkan kode voucher dan memahami prosedur penggunaan voucher internet. Pembeli juga diharapkan dapat menyampaikan keluhan dengan baik kepada pihak konter apabila terjadi permasalahan, sehingga dapat dicarikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli produk digital lainnya dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan sistem pihak ketiga (provider), sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan fiqh muamalah kontemporer dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah di era digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011

B. Buku

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), Terjemahan, h.411

Dameria Sinaga, *Buku Ajar Statistik Dasar*, (Jakarta Timur: 2014)

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005

Ghufron A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h.133

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, CV Diponegoro, Bandung: 1992

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013

Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Pustaka Al-Kautsar: 2017), Terjemahan, h.153

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990)

Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: 2023)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)

C. Jurnal

Dina Ilham Nurjanah dkk, Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah, *Jurnal Studi Islam* Vol 2, No 3, 2024

- Heni May Widiyawati dkk, *Macam-Macam Gharar dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah: Akad dalam Transaksi Syariah dan Aplikasinya di Bank Syariah*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol 2, No 2, 2024
- Mutia Azzahra dkk, *Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi*, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No 4, 2024
- Umar Sagaf dkk, “Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2021

D. Skripsi

- Alvia Fathiyatur Rizqy, *Jual Beli Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order Menggunakan Kupon Perspektif Fiqh Muamalah*, Universitas Islam Negeri Redan Intan Lampung, h.26
- Fajri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Depik Dengan Takaran ARE Dan KAL*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, h.22
- Nahdlotul Falah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hangusnya Uang Muka Dalam Akad Jual Beli Tanah*”, Univeritas Wahid Hasyim Semarang , 2019
- Nila Wati, *Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues(Studi Konsep Gharar)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, h.31
- Ria Sulikah, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Internet Di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”, Institut Agama Islam Ponorogo, 2019
- Rizma Elfa Riani, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pada Penggunaan Voucher Wifi Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro*”, Universitas Islam Negeri Raden Mas Raid Surakarta, 2023
- Yulianti, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher Wifi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*”, Institut Islam Negeri Ponorogo, 2020



LAMPIRAN



Foto Tampak Konter Zhofron Data Celluler



Voucher Yang Diperjualbelikan di Zhofron Data Celluler

1	Pardana Tsel	8.000	1	Pls 10	12.000
2	Pardana Tsel	10.000	2	Pls 10	10.000
3	Utara 1.5 /shr	10.000	3	Vs 4/3	10.000
4	V Tsel 1.5	10.000	4	Pulpa 3hr	17.000
5	V Tsel 1.5	10.000	5	V Tsel 2.5	10.000
6	V Tsel 1.5	17.000	6	Vs 3/3 hr	9.000
7	V Tsel 2.5	20.000	7	V Aigo 2/5	22.000
8	V Tsel 1.5	10.000	8	Token 20	20.000
9	V Tfi 3/3	10.000	9	V Aigo 5/10	12.000
10	Pls 1m3 100	0.000	10	T 10	17.000
11	"	0.000	11	V xl 5/5	17.000
12	"	0.000	12	"	17.000
13	V smt 1.5	9.000	13	V Tsel 1.5	10.000
14	V Aigo 2/5	22.000	14	Transfer 101	100.000
15	Pls 20	7.000	15	V Aigo 2/5	9.000
16	Pls 5	7.000	16	V smt 4hr 7hr	22.000
17	V Tfi 3/3	10.000	17	Vs 3/3hr	10.000
18	V Tsel 1.5	10.000	18	V Tsel 2.5/	17.000
19	T 10	12.000	19	Token 20	22.000
20	Vs 2.66/10000	19.000	20	V Aigo 3/30hr	24.000
21	Token 20	22.000	21	T 5	7.000
22	T 10	10.000	22	Token 50	52.000
23	Vs 3/3	9.000	23	Vxl 1000	52.000
24	V Aigo 2/5	22.000	24	0853-2162-7986 /SK/	7.000
25	Token 20	22.000	25	Token 20	22.000
26	Token 50	52.000	26	V Tsel 1.5	10.000
27	Token 20	22.000			
28	Dana 20	27.000			
29	Vs 3/3	10.000			
30	Token 50	52.000			
31	V Tsel 1.5	10.000			
32	Vs 3/3hr	10.000			
33	V Aigo 2/3hr	24.000			
34	V Aigo 3/30hr	24.000			
35	Tutup Stokbery	370.000			
		868.000			1.432.500

Pencatatan Transaksi Jual Beli



Bersama Pemilik Konter Zhofron Data Celluler



Wawancara Dengan Para Pembeli Voucher Internet Di Konter Zhofron Data Celluler



Wawancara Bersama Pihak Distributor Voucher Internet

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

